



P U T U S A N
Nomor 97/PID.SUS/2023/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rilis Maryanti als Iis binti Uung Kurnia (Alm)
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/18 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
(Kewarganegaraan)
6. Tempat tinggal : Jalan Kampak, Gang Purin, Rt.007, Rw.002, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
8. Plh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
9. Perpanjangan penahanan Majelis Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua: Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 97/PID.SUS/2023/PT BBL tanggal 21 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 97/PID.SUS/2023/PT BBL tanggal 21 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah Nomor: Reg.Perk. PDM-1507/PK.PIN/Enz.2/08/2023 tanggal 08 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RILIS MARYANTI Als IIS Binti UUNG KURNIA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RILIS MARYANTI Als IIS Binti UUNG KURNIA berupa pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 33 (tiga puluh tiga) paket kecil plastic strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) paket sedang plastic strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu;
- 3 (tiga) paket besar plastic strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu;

Total dengan berat Netto 32,73 (tiga puluh dua koma tujuh puluh tiga) gram dan sisa setelah pemeriksaan Labfor sebanyak 32,6 (tiga puluh dua koma enam) gram;

- 1 (satu) unit timbangan warna silver hitam;
- 1 (satu) ball plastic strip ukuran sedang;
- 1 (satu) ball plastic strip ukuran besar;
- 1 (satu) buah toples warna hijau;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna merah;

Dinyatakan di rampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merek oppo warna biru, NO HP: 081271414484, NO IMEI 1 861280055148536 IMEI 2 861280055148528;

Dinyatakan di rampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5. 000.00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 28 November 2023, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rilis Maryanti als Iis binti Uung Kurnia (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 33 (tiga puluh tiga) paket kecil plastic strip yang berisikan kristal warna putih Narkoba jenis shabu;
 - 2 (dua) paket sedang plastic strip yang berisikan kristal warna putih Narkoba jenis shabu;
 - 3 (tiga) paket besar plastic strip yang berisikan kristal warna putih Narkoba jenis shabu;Total dengan berat Netto 32,73 (tiga puluh dua koma tujuh puluh tiga) gram dan sisa setelah pemeriksaan Labfor dengan berat 32,6 (tiga puluh dua koma enam) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan warna silver hitam;
 - 1 (satu) ball plastic strip ukuran sedang;
 - 1 (satu) ball plastic strip ukuran besar;
 - 1 (satu) buah toples warna hijau;
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna merah;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2023/PT BBL



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merek oppo warna biru, NO HP: 081271414484, NO IMEI 1 861280055148536 IMEI 2 861280055148528;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 29/Akta.Pid/2023/PN Pgp jo 197/Pid.Sus/2023/PN Pgp yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2023 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 28 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 14 Desember 2023 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 14 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 197/Pid.Sus/2023/Pgp tanggal 6 Desember 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang kepada Terdakwa dan Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 197/Pid.Sus/2023/Pgp tanggal 7 Desember 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Untuk Mempelajari Berkas Perkara (*Inzage*) masing-masing tanggal 13 Desember 2023 dan tanggal 14 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*);

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatan dan menolak Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 28 November 2023 Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Pgp yang telah menjatuhkan hukuman/pidana kepada Terdakwa Rilis Maryanti Als Iis Binti Uung Kurnia dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan bukan pidana penjara 9 (sembilan) tahun sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Requisitorinya. Karena menurut Jaksa Penuntut Umum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut belum memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat, karena selain jumlah barang bukti narkoba yang *relative* besar yaitu seberat 32,73 (tiga puluh dua koma tujuh puluh tiga) gram juga karena Terdakwa merupakan residivis perkara Narkoba, dan di harap dapat menjadi efek jera bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari berita acara dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Pgp dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan *strafmaat* putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut tepat dan benar serta menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah sesuai dengan rasa keadilan karena peran Terdakwa dalam perkara *a quo* hanya membantu yaitu sebagai kurir yang meletakkan Narkoba jenis Sabu ke tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr Atung dengan upah Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, apabila paket sudah diterima oleh pembeli;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut diatas maka majelis hakim tingkat banding tidak menerima alasan memori Jaksa Penuntut Umum oleh karenanya majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dan dengan demikian majelis hakim tingkat banding mengambil alih sepenuhnya pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 28 November 2023 Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Pgp yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan menurut Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Kitab Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 28 November Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Pgp yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, pada hari: Kamis, tanggal 4 Januari

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2024, oleh: H. Suwidya, S.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua, Dr. Erwantoni, S.H., M.H. dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Suryati, S.Ip., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Erwantoni, S.H., M.H.

H. Suwidya, S.H., LL.M.

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suryati, S.Ip.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2023/PT BBL